



BUPATI MALANG

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 28 TAHUN 2012
TENTANG
PENGENDALIAN PENGGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK**

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti pelaksanaan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 50 Tahun 2012 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak, maka perlu menetapkan Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4253);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);

5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 41);
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGENDALIAN PENGGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang;
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi.
5. Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (*Biofuel*) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, volume tertentu dan konsumen tertentu dan harga yang disubsidi.
6. Jenis Bahan Bakar Minyak Non Subsidi yang selanjutnya disebut BBM Non Subsidi adalah bahan bakar minyak yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (*Biofuel*) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu dan harga yang tidak disubsidi.
7. Kendaraan Dinas adalah kendaraan bermotor yang dimiliki atau dikuasai oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.
8. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor untuk angkutan barang, yang digunakan untuk kegiatan Perkebunan dan Pertambangan.

Pasal 2

Pelaksanaan pengendalian penggunaan bahan bakar minyak diawali dengan pentahapan pembatasan penggunaan jenis BBM tertentu untuk transportasi.

Pasal 3

- (1) Pentahapan pembatasan penggunaan jenis BBM Tertentu untuk transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan untuk penggunaan Jenis Bensin (*Gasoline*) RON 88 dan Minyak Solar (*Gas Oil*) atau nama lain yang sejenis.
- (2) Pentahapan pembatasan penggunaan jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kendaraan bermotor meliputi pentahapan pengguna, waktu, jenis BBM Tertentu.

Pasal 4

Pembatasan penggunaan Jenis BBM Tertentu untuk kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditujukan untuk Kendaraan Dinas dan Mobil Barang.

Pasal 5

- (1) Pembatasan penggunaan Jenis BBM Tertentu untuk Kendaraan Dinas dan Mobil Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan untuk wilayah Kabupaten Malang.
- (2) Kendaraan Dinas dan Mobil Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Jenis BBM Non Subsidi.

Pasal 6

- (1) Untuk Kendaraan Dinas yang menggunakan BBM Non Subsidi menggantikan Jenis BBM Tertentu berupa bensin (*Gasoline*) RON 88 berlaku mulai tanggal 1 Agustus 2012.
- (2) Untuk Kendaraan Dinas dan Mobil Barang yang menggunakan BBM Non Subsidi menggantikan Jenis BBM Tertentu berupa Minyak Solar (*Gas Oil*), dilaksanakan mulai tanggal 1 September 2012.

Pasal 7

Pelaksanaan kegiatan Perkebunan dan Pertambangan menyediakan tempat penyimpanan Bahan Bakar Minyak dengan kapasitas sesuai kebutuhan.

Pasal 8

Pelaksanaan penggunaan BBM Non Subsidi ditandai dengan identitas berupa pemasangan stiker pada Kendaraan Dinas dan Mobil Barang.

Pasal 9

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 24 Juli 2012

BUPATI MALANG,

Ttd.

H. RENDRA KRESNA

Diundangkan di Malang
pada tanggal 25 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH

Ttd.

ABDUL MALIK
NIP. 19570830 198209 1 001

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2012 Nomor 16/E

